



LSPRO - UPPISP
UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK

SKEMA SERTIFIKASI PASAR RAKYAT

No. Dokumen : SK/LSPro/08

Revisi : 0 / -

Tanggal : 03-08-2026

Halaman : 1 / 17

NO	PROSES	PERSYARATAN ACUAN
I.	RUANG LINGKUP	1. Pelaksanaan sertifikasi pasar rakyat mengacu persyaratan SNI 8152:2025 Pasar Rakyat 2. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa 3. Peraturan terkait dengan pasar rakyat;
	REGULASI	1. Permen PU No.29 tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung. 2. Permen PU No.30 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. 3. Perpres No. 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 4. Permendag No. 53 tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 5. Permenkes No. 17 tahun 2020 tentang Pasar Sehat. 6. Permendagri No. 20 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. 7. Permendag No. 70 tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 8. Permendag No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan. 9. Permenkes No. 15 tahun 2013 tentang Fasilitas Khusus Menyusui dan Memerah ASI. 10. SNI 8152:2025 tentang SNI Pasar Rakyat.
II.	JENIS PENILAIAN KESESUAIAN	Dilaksanakan dengan kegiatan sertifikasi pasar rakyat oleh Lembaga Sertifikasi Produk UPPISP Jakarta dengan Nomer Akreditasi Komite Akreditasi Nasional LSPR-158:IDN, mengacu SNI ISO/IEC 17065:2012
III.	PROSEDUR ADMINISTRATIF	



LSPRO - UPPISP
UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK

SKEMA SERTIFIKASI PASAR RAKYAT

No. Dokumen : SK/LSPro/08

Revisi : 0 / -

Tanggal : 03-08-2026

Halaman : 2 / 17

NO	PROSES	PERSYARATAN ACUAN
	1. Pengajuan Permohonan	1.1 Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi dengan mengisi formulir permohonan; 1.2 Pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi sesuai kriteria Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian. 1.3 Pelaku usaha (pemohon) harus melengkapi : a. informasi pemohon: 1. nama pemohon; 2. alamat pemohon; 3. dokumen legalitas operasional pasar; 4. pernyataan bahwa bertanggung-jawab atas pemenuhan persyaratan SNI. b. informasi tentang pasar rakyat : 1. nama pasar; 2. yang diajukan; 3. SNI yang diajukan; 4. alamat pasar; 5. denah pasar. c. informasi proses pengelolaan pasar rakyat : 1. struktur organisasi pengelola pasar (jumlah personil, nama, jabatan); 2. dokumentasi sistem manajemen pengelolaan pasar; 3. sertifikat sistem manajemen yang relevan dengan persyaratan pengelola pasar dari lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh KAN (tidak wajib tetapi dapat menjadi nilai tambah); 4. evaluasi mandiri dan deskripsi tipe pasar berdasar tabel 1 pada SNI 8152:2025. d. Dokumen legalitas: Setiap pasar rakyat harus memiliki bukti dokumen legalitas terkait operasional pasar rakyat dari instansi/lembaga yang berwenang, minimal berupa surat keputusan kepala daerah tentang penetapan pengelolaan pasar rakyat.
	2. Seleksi	



LSPRO - UPPISP
UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK

SKEMA SERTIFIKASI PASAR RAKYAT

No. Dokumen : SK/LSPro/08

Revisi : 0 / -

Tanggal : 03-08-2026

Halaman : 3 / 17

NO	PROSES	PERSYARATAN ACUAN
	2.1 Tinjauan Permohonan Sertifikasi	2.1.1 Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan Lembaga Sertifikasi untuk menindak-lanjuti permohonan Sertifikasi. 2.1.2 Tinjauan permohonan sertifikasi mencakup tinjauan hasil evaluasi mandiri yang disampaikan pemohon. 2.1.3 Apabila hasil tinjauan terhadap evaluasi mandiri yang diajukan oleh pemohon memiliki perbedaan (gap) pemenuhan persyaratan SNI maka Lembaga Sertifikasi memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan. 2.1.4 Tinjauan permohonan sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki pengetahuan tentang SNI Pasar rakyat.
	2.2 Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi	Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi, dilakukan penandatanganan perjanjian sertifikasi oleh pemohon dan Lembaga Sertifikasi.
	2.3 Penyusunan Rencana Evaluasi	2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, Lembaga Sertifikasi menetapkan rencana evaluasi yang mencakup tujuan, waktu, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda evaluasi terhadap Pasar rakyat yang diajukan untuk disertifikasi; 2.3.2 Perencanaan evaluasi harus mencakup kegiatan evaluasi pada jam operasional atau jam sibuk pasar, untuk melihat kondisi pasar pada saat operasional; 2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut: 1. pengetahuan dan pengalaman tentang prinsip, praktik, teknik audit, serta teknik inspeksi sesuai SNI Pasar rakyat; 2. pengetahuan tentang proses dan prosedur sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro; 3. pengetahuan tentang standar sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 /ISO 9001 dan/atau sistem manajemen lainnya yang setara; 4. pengetahuan tentang SNI Pasar rakyat; 5. pengetahuan tentang sektor bisnis jasa perdagangan atau pasar rakyat; 6. pengetahuan tentang organisasi pemohon dan proses pengelolaan pasar rakyat. <u>Catatan:</u> Pemenuhan kompetensi angka 1 sampai angka 6 dapat dipenuhi secara kolektif dalam sebuah tim.
IV.	DETERMINASI	Determinasi mencakup 2(dua) tahap penilaian, yaitu penilaian tahap 1(satu) dan penilaian tahap 2(dua).



LSPRO - UPPISP
UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK

SKEMA SERTIFIKASI PASAR RAKYAT

No. Dokumen : SK/LSPro/08

Revisi : 0 / -

Tanggal : 03-08-2026

Halaman : 4 / 17

NO	PROSES	PERSYARATAN ACUAN
	1. Pelaksanaan penilaian tahap 1 (satu)	1.1 Pada penilaian tahap 1(satu) dilakukan terhadap kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf III angka 1.3 terhadap persyaratan dalam SNI dan peraturan terkait. 1.2 Apabila hasil penilaian tahap 1(satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro. 1.3 Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian penilaian tahap 1(satu) sesuai jangka waktu yang ditetapkan, Lembaga Sertifikasi Produk dapat menghentikan proses sertifikasi dan tidak melanjutkan proses sertifikasi ke tahap selanjutnya.
	2. Pelaksanaan penilaian tahap 2 (dua)	2.1. Penilaian tahap 2(dua) dilaksanakan melalui inspeksi terhadap persyaratan umum dan persyaratan teknis, serta audit sistem manajemen pengelolaan pasar. 2.2. Dalam melakukan inspeksi dan audit, Lembaga Sertifikasi harus melakukan penilaian berdasarkan kriteria yang relevan dengan tipe pasar yang diajukan oleh pemohon sebagaimana diuraikan dalam klausul 4 dan klausul 5 SNI 8152:2025, serta melakukan penilaian terhadap mutu untuk tipe pasar sesuai dengan kriteria penilaian kesesuaian terhadap hasil inspeksi dan audit yang diuraikan pada klausul Penilaian Tipe Pasar. 2.3. Penilaian tahap 2 harus mencakup penilaian pada saat jam operasional atau jam sibuk pasar yang diajukan sertifikasi. 2.4. Inspeksi dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam klausul 5.1 dan 5.2 dari SNI 8152:2025. 2.5. Inspeksi terhadap sarana dan prasarana pengelolaan pasar mencakup keberadaan, jumlah, kelayakan dan fungsinya. 2.6. Audit sistem manajemen pengelolaan pasar dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan klausul 5.3 pada SNI 8152:2025 serta penerapan sistem manajemen dan komitmen seluruh unsur organisasi pengelola pasar sesuai dengan tugas dan tanggung-jawabnya. 2.7. Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya. 2.8. Audit juga dilakukan terhadap pengendalian dan penanganan jasa atau layanan yang tidak sesuai; 2.9. Apabila berdasarkan hasil penilaian tahap 2(dua) ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi.
V.	TINJAUAN DAN KEPUTUSAN	



LSPRO - UPPISP
UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK

SKEMA SERTIFIKASI PASAR RAKYAT

No. Dokumen : SK/LSPro/08

Revisi : 0 / -

Tanggal : 03-08-2026

Halaman : 5 / 17

NO	PROSES	PERSYARATAN ACUAN
	1. Tinjauan	1.1 Tinjauan hasil penilaian dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan dan kesesuaian proses sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan sertifikasi, pelaksanaan penilaian tahap 1(satu) dan penilaian tahap 2(dua) serta tindakan perbaikan dari pemohon jika ada. 1.2 Tinjauan hasil penilaian dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis yang mencakup penetapan tipe dan mutu pasar yang diajukan untuk disertifikasi. 1.3 Tinjauan hasil penilaian harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses penilaian.
	2. Penetapan keputusan Sertifikasi	2.1 Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan. 2.2 Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 2.3 Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan. 2.4 Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama. 2.5 LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut. 2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses sertifikasi. 2.7 Permohonan melanjutkan proses sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis paling lambat 1(satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2 (dua).



LSPRO - UPPISP
UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK

SKEMA SERTIFIKASI PASAR RAKYAT

No. Dokumen : SK/LSPro/08

Revisi : 0 / -

Tanggal : 03-08-2026

Halaman : 6 / 17

NO	PROSES	PERSYARATAN ACUAN
	3. Bukti kesesuaian	3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi. Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat kesesuaian kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi. Sertifikat kesesuaian berlaku selama 5(lima) tahun setelah diterbitkan. 3.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat: a. nomor sertifikat atau identifikasi penomoran unik lainnya; b. nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi; c. nama dan alamat LSPro; d. nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat); e. nama dan alamat organisasi pengelola pasar (bila berbeda dengan alamat pasar) f. nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi; g. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 1. nama pasar, tipe dan mutu pasar rakyat yang dinyatakan memenuhi persyaratan klasifikasi dalam SNI 8152:2015 dan klausul Penilaian Tipe Pasar; 2. SNI yang menjadi dasar sertifikasi; dan 3. nama dan alamat lokasi pasar rakyat; h. status akreditasi atau pengakuan LSPro; i. tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan j. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
VI.	PEMELIHARAAN SERTIFIKASI	



LSPRO - UPPISP
UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK

SKEMA SERTIFIKASI PASAR RAKYAT

No. Dokumen : SK/LSPro/08

Revisi : 0 / -

Tanggal : 03-08-2026

Halaman : 7 / 17

NO	PROSES	PERSYARATAN ACUAN
	1. Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi	1.1. Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi dilaksanakan melalui kegiatan Surveilans. Lembaga Sertifikasi harus melaksanakan kunjungan surveilans paling sedikit 2(dua) kali dalam periode Sertifikasi. Surveilans 1(satu) dilakukan paling lambat 18(delapan belas) bulan setelah keputusan Sertifikasi. Surveilans 2(dua) dilakukan paling lambat 18(delapan belas) bulan setelah surveilans 1(satu). 1.2. Pengelola pasar dapat mengajukan perubahan mutu pasar pada saat surveilans. 1.3. Kunjungan surveilans dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa inspeksi sarana dan prasarana pasar, serta audit sistem manajemen pengelolaan pasar. Kegiatan surveilans juga dapat dilakukan melalui observasi tanpa pemberitahuan berupa inspeksi sarana dan prasarana pasar. 1.4. Apabila pada saat batas waktu Surveilans terjadi kondisi kahar(force majeure) dimana auditor Lembaga Sertifikasi tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan melalui audit jarak jauh (remote audit) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.
	2. Sertifikasi ulang	2.1 Lembaga Sertifikasi harus melaksanakan Sertifikasi ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir. Apabila proses sertifikasi ulang belum selesai sampai pada saat masa berlaku sertifikat berakhir, maka dapat dilakukan pembekuan sertifikasi. 2.2 Pelaksanaan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif, determinasi, serta tinjauan dan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf III. 2.3 Pengelola pasar dapat mengajukan perubahan mutu pasar pada saat sertifikasi ulang. 2.4 Apabila berdasarkan hasil sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi. 2.5 Apabila pada saat batas waktu Sertifikasi ulang terjadi kondisi kahar(force majeure) dimana auditor Lembaga Sertifikasi tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan/atau melalui audit jarak jauh (remote audit) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif
VII.	EVALUASI KHUSUS	1 Lembaga Sertifikasi dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada. 2 Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif namun terbatas pada perubahan lingkup yang diajukan. Evaluasi terhadap perluasan lingkup sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans. 3 Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi. 4 Berdasarkan hasil evaluasi, apabila terdapat ketidaksesuaian dengan persyaratan, maka Lembaga Sertifikasi menginformasikan kepada BSN dan melarang pemohon mencantumkan tanda SNI sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Tanda SNI dapat dicantumkan kembali setelah dilakukan tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi oleh LSPro.



LSPRO - UPPISP
UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK

SKEMA SERTIFIKASI PASAR RAKYAT

No. Dokumen : SK/LSPro/08
Revisi : 0 / -
Tanggal : 03-08-2026
Halaman : 8 / 17

NO	PROSES	PERSYARATAN ACUAN
VIII.	KETENTUAN PENGURANGAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN SERTIFIKASI	
	1. Pengurangan lingkup Sertifikasi	Pemohon dapat mengajukan pengurangan lingkup sertifikasi selama periode sertifikasi.
	2. Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi	2.1. LSPro dapat membekukan sertifikasi apabila pemohon: a. tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus; b. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh LSPro pada saat surveilans dan/atau saat evaluasi khusus; atau c. menyampaikan permintaan pembekuan sertifikasi kepada LSPro. 2.2. LSPro harus membatasi periode pembekuan sertifikasi paling lama 6 (enam) bulan. 2.3. LSPro dapat melakukan pencabutan sertifikasi apabila pemohon: a. tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan; b. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan; atau c. menyampaikan permintaan pencabutan sertifikasi kepada LSPro. 2.4. LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan sertifikasi, atau tindakan lain yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan.
IX.	KELUHAN DAN BANDING	Lembaga Sertifikasi harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.
X.	INFORMASI PUBLIK	Lembaga Sertifikasi harus mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17065 termasuk informasi pasar rakyat yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
XI.	KONDISI KHUSUS	Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam sertifikasi ini, BSN akan menetapkan kebijakan dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan lainnya.



LSPRO - UPPISP
UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK

SKEMA SERTIFIKASI PASAR RAKYAT

No. Dokumen : SK/LSPro/08

Revisi : 0 / -

Tanggal : 03-08-2026

Halaman : 9 / 17

NO	PROSES	PERSYARATAN ACUAN
XII.	TRANSFER SERTIFIKASI	1. Transfer sertifikasi merupakan pengalihan sertifikat SNI yang masih berlaku dari suatu LSPro (LSPro penerbit) kepada LSPro lain (LSPro penerima). 2. Transfer sertifikasi dapat dilakukan apabila: a) LSPro penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status akreditasinya, atau b) pemohon berkeinginan untuk menggunakan LSPro yang lain. 3. Transfer sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, maka LSPro penerbit harus melaksanakan koordinasi dengan LSPro penerima. 4. Transfer sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, maka pemohon harus mengajukan permohonan transfer sertifikasi kepada LSPro penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama dengan LSPro penerbit. 5. Permohonan transfer Sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat SNI yang masih berlaku (atau salinannya), hasil audit dari LSPro penerbit (laporan audit dan laporan ketidaksesuaian) dari siklus sertifikasi (sertifikasi awal, sertifikasi ulang dan /atau surveilans) yang sedang berjalan. 6. LSPro penerima harus melakukan kajian terhadap permohonan transfer sertifikasi dan menetapkan keputusan apakah proses transfer sertifikasi dapat dilakukan. 7. Apabila hasil tinjauan terhadap permohonan transfer sertifikasi terdapat hal yang perlu dikonfirmasi oleh LSPro penerima, maka LSPro penerima dapat melakukan evaluasi khusus terhadap pemohon dan/atau melakukan koordinasi dengan LSPro penerbit. Berdasarkan hasil evaluasi khusus tersebut, LSPro penerima menetapkan keputusan apakah transfer sertifikasi dapat dilakukan. 8. Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer sertifikasi dapat dilakukan, LSPro penerima menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku sesuai dengan sertifikat yang diterbitkan oleh LSPro penerbit. 9. Untuk transfer sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan transfer sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat mengajukan sertifikasi sebagai pemohon baru. 10. Untuk transfer sertifikasi dari LSPro penerbit, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima memberitahukan keputusan tersebut kepada LSPro penerbit.
XIII.	PENGUNAAN TANDA SNI	1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah pemohon mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian. 2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian. 3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian pasar yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:



NO	PROSES	PERSYARATAN ACUAN
		Dengan ukuran: Keterangan: $y = 11x$ $r = 0,5x$
XIV.	DAFTAR PERIKSA (CHECK LIST) EVALUASI MANDIRI PENILAIAN TIPE PASAR RAKYAT	Sesuai : Tabel 1. Klasifikasi Tingkat Kesesuaian Inspeksi dan Audit Pasar Rakyat Tabel 2. Kriteria penilaian mutu pasar rakyat berdasarkan kesesuaian terhadap hasil inspeksi dan audit pasar rakyat

	LSPRO - UPPISP UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK	No. Dokumen : SK/LSPro/08
		Revisi : 0 / -
	SKEMA SERTIFIKASI PASAR RAKYAT	Tanggal : 03-08-2026
		Halaman : 11 / 17

Tabel 1. Klasifikasi Tingkat Kesesuaian Inspeksi dan Audit Pasar Rakyat

Nama Pasar Rakyat <i>Traditional market name</i>	:	
Alamat <i>Address</i>	:	
Tipe Pasar <i>Type of market</i>	:	

No	Kriteria Penilaian	Persyaratan Tipe I	Persyaratan Tipe II	Persyaratan Tipe III	Persyaratan Tipe IV	Tingkat Kesesuaian	Hasil Penilaian Mandiri **)
1.	Jumlah pedagang terdaftar	≥750	501 - 750	250 - 500	< 250	n/a	
A. Persyaratan Umum							
2.	Legalitas	Ada				utama	
3.	Lokasi Pasar	Sesuai persyaratan				utama	
4.	Kebersihan, kesehatan dan kenyamanan	Sesuai persyaratan				utama	
	a. Tempat penyimpanan bahan pangan bersuhu rendah	ada	ada	ada	--	utama	
	b. Tempat cuci tangan	Minimal berada pada zona bahan pangan basah dan siap saji				utama	
	c. Tempat pencucian bahan pangan dan peralatan	Ada				utama	



LSPRO - UPPISP
UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK

SKEMA SERTIFIKASI PASAR RAKYAT

No. Dokumen : SK/LSPro/08

Revisi : 0 / -

Tanggal : 03-08-2026

Halaman : 12 / 17

No	Kriteria Penilaian	Persyaratan Tipe I	Persyaratan Tipe II	Persyaratan Tipe III	Persyaratan Tipe IV	Tingkat Kesesuaian	Hasil Penilaian Mandiri **)
	d. Area sanitasi	Ada				Utama	
B. Persyaratan Teknis							
5.	Ukuran luas ruang dagang	• Kios/toko minimal 4m ² • Los minimal 2 m ²				utama	
6.	Jumlah fasilitas ukur, takar, atau timbang ulang	Minimal 2 unit	Minimal 2 unit	Minimal 1 unit	Minimal 1 unit	Utama	
7.	Zonasi	• Bahan pangan basah • Bahan pangan kering • Siap saji • Nonpangan • Unggas hidup (apabila ada) • Bahan pangan nonhalal (apabila ada)				Utama	
8.	Area parkir	Ada				Utama	
9.	Area bongkar muat barang	Ada				Penunjang	
10.	Akses untuk masuk dan keluar kendaraan	Ada				Utama	
11.	Lebar koridor/lorong	Minimal 1,5m	Minimal 1,5m	Minimal 1m	Minimal 1m	Utama	



LSPRO - UPPISP
UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK

SKEMA SERTIFIKASI PASAR RAKYAT

No. Dokumen : SK/LSPro/08

Revisi : 0 / -

Tanggal : 03-08-2026

Halaman : 13 / 17

No	Kriteria Penilaian	Persyaratan Tipe I	Persyaratan Tipe II	Persyaratan Tipe III	Persyaratan Tipe IV	Tingkat Kesesuaian	Hasil Penilaian Mandiri **)
12.	Kantor pengelola	Ada				Utama	
13.	Lokasi toilet dan Kamar mandi (terpisah antara laki-laki dan perempuan)	Min. berada pada 2 lokasi yang berbeda	Min. berada pada 2 lokasi yang berbeda	Min. berada pada 1 lokasi	Min. berada pada 1 lokasi	Utama	
14.	Jumlah toilet	Min. 4 toilet pria dan 4 toilet wanita	Min. 3 toilet pria dan 3 toilet wanita	Min. 2 toilet pria dan 2 toilet wanita	Min. 1 toilet pria dan 1 toilet wanita	Utama	
15.	Toilet Penyandang Disabilitas	Ada	Ada	--	--	Penunjang	
16.	Ruang ASI	Ada				Penunjang	
17.	Kamera pengawas	Min. berada pada 2 lokasi berbeda	Min. berada pada 2 lokasi berbeda	Min. berada pada 1 lokasi	-	Penunjang	
18.	Area peribadatan	Ada				Utama	
19.	Area serbaguna	Ada	Ada	Ada	-	Utama	
20.	Area pemantauan mutu dan/atau keamanan komoditas pasar rakyat	Ada				Utama	
21.	Fasilitas P3K	Ada				Penunjang	



LSPRO - UPPISP
UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK

SKEMA SERTIFIKASI PASAR RAKYAT

No. Dokumen : SK/LSPro/08

Revisi : 0 / -

Tanggal : 03-08-2026

Halaman : 14 / 17

No	Kriteria Penilaian	Persyaratan Tipe I	Persyaratan Tipe II	Persyaratan Tipe III	Persyaratan Tipe IV	Tingkat Kesesuaian	Hasil Penilaian Mandiri **)
22.	Pos keamanan	Ada				Utama	
23.	Area merokok	Ada				Penunjang	
24.	Area penghijauan	Ada				Utama	
25.	Tinggi meja tempat penjualan bahan pangan dari lantai di toko/kios/los	Minimal 60 cm				Penunjang	
26.	Akses untuk kursi roda	Ada	Ada	Ada, minimal bidang miring untuk masuk area pasar rakyat	Ada, minimal bidang miring untuk masuk area pasar rakyat	Penunjang	
27.	Jalur evakuasi	Ada				Utama	
28.	Alat pemadam api portabel	Ada				Utama	
29.	Hidran air	Ada	Ada	--	--	Utama	
30.	Pengujian kualitas air	Setiap 6 bulan	Setiap 6 bulan	Setiap 1 tahun	Setiap 1 tahun	Penunjang	
31.	Pengujian limbah cair	Setiap 6 bulan	Setiap 6 bulan	Setiap 1 tahun	Setiap 1 tahun	Penunjang	
32.	Ketersediaan tempat sampah terpilah	Minimal di area parkir, koridor/lorong, kantor pengelola, dan toilet/kamar mandi				Utama	
33.	Alat angkut sampah	Ada				Utama	
34.	TPS untuk sampah	Ada				Utama	



LSPRO - UPPISP
UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK

SKEMA SERTIFIKASI PASAR RAKYAT

No. Dokumen : SK/LSPro/08

Revisi : 0 / -

Tanggal : 03-08-2026

Halaman : 15 / 17

No	Kriteria Penilaian	Persyaratan Tipe I	Persyaratan Tipe II	Persyaratan Tipe III	Persyaratan Tipe IV	Tingkat Kesesuaian	Hasil Penilaian Mandiri **)
35.	Pemilahan sampah		Ada			Penunjang	
36.	Sarana teknologi dan komunikasi		Ada			Penunjang	
37.	Digitalisasi pasar rakyat		Ada			Penunjang	
C. Persyaratan Pengelolaan							
38.	Informasi identitas pedagang		Ada			Utama	
39.	Informasi kisaran harga		Ada			Utama	
40.	Informasi zonasi pasar		Ada			Utama	
41.	Prosedur Kerja/ SOP		Ada			Utama	
42.	Struktur Pengelola	• Kepala Pasar Rakyat • Fungsi Administrasi dan Keuangan • Fungsi Ketertiban dan Keamanan • Fungsi Pemeliharaan Kebersihan & Sanitasi • Fungsi Pelayanan Pelanggan, Promosi, dan Pengembangan Komunitas Rakyat				Utama	
43.	Pelaksanaan sidang tera ulang		Minimal 1 kali dalam 1 tahun			Utama	
44.	Program promosi pasar rakyat		Ada			Utama	
45.	Program pemberdayaan		Ada			Utama	

	LSPRO - UPPISP UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK	No. Dokumen : SK/LSPro/08
		Revisi : 0 / -
	SKEMA SERTIFIKASI PASAR RAKYAT	Tanggal : 03-08-2026
		Halaman : 16 / 17

No	Kriteria Penilaian	Persyaratan Tipe I	Persyaratan Tipe II	Persyaratan Tipe III	Persyaratan Tipe IV	Tingkat Kesesuaian	Hasil Penilaian Mandiri **)
	pedagang						

Keterangan:

- *) menandakan persyaratan untuk pasar *existing* (pasar yang dibangun tidak berdasarkan SNI 8152:2025)
- **) menandakan hasil penilaian mandiri harus dideskripsikan secara jelas serta melampirkan foto dan/atau bukti informasi terdokumentasi (dapat berupa Prosedur/rekaman/SK dll) terkait
- Yang dimaksud dengan "tersedia khusus" adalah area atau ruangan tersebut diperuntukkan khusus bagi suatu persyaratan secara terus menerus
- Yang dimaksud dengan "ada" adalah area atau ruangan tersebut dapat digunakan untuk suatu persyaratan pada waktu tertentu

Tabel 2. Kriteria Penilaian Mutu Pasar Rakyat Berdasarkan Kesesuaian Terhadap Hasil Inspeksi Dan Audit Pasar Rakyat

Tipe	Persyaratan (kuantitatif)		
	Umum (4.1)	Teknis (4.2)	Pengelolaan (4.3)
Tipe 1 (≥ 750 pedagang terdaftar)			
• Mutu 1	60 % terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi 61% - 100% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	• 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
• Mutu 2	60 % terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi 25% - 60% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	• 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
Tipe 2 (501 - 750 pedagang terdaftar)			
• Mutu 1	60 % terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi 61% - 100% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	• 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
• Mutu 2	60 % terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi 25% - 60% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	• 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
Tipe 3 (250 - 500 pedagang terdaftar)			
• Mutu 1	60 % terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi 61% - 100% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	• 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
• Mutu 2	60 % terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi 25% - 60% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	• 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
Tipe 4 (<250 pedagang terdaftar)			



LSPRO - UPPISP
UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK

SKEMA SERTIFIKASI PASAR RAKYAT

No. Dokumen : SK/LSPro/08

Revisi : 0 / -

Tanggal : 03-08-2026

Halaman : 17 / 17

Tipe	Persyaratan (kuantitatif)		
	Umum (4.1)	Teknis (4.2)	Pengelolaan (4.3)
• Mutu 1	60 % terpenuhi	• 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi • 61% - 100% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	• 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
• Mutu 2	60 % terpenuhi	• 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi • 25% - 60% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	• 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi

Jakarta, 03 Agustus 2026

Disusun	Direview	Ditetapkan
		
<u>Eka Syafitri, S.T.</u> Kasatpel Sertifikasi dan Pengembangan Pelayanan	<u>Samuel Edy Mataram S., S.T., M.T.</u> Kasubbag Tata Usaha	<u>Shita Damajanti, S.S., M.Si.</u> Kepala UPPISP